



PUTUSAN

Nomor 2351/Pdt.G/2015/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan

oleh:

SUTEDI bin JAHRONI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaam Buruh, tempat kediaman di Dusun Jombar Rt. 02 Rw. 09 Desa Pesidi Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

ASTUTIK binti MANTEB, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaam Buruh, tempat kediaman di Dusun Lebak Rt.2 Rw.6 Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid

Hal 1 dari 9 hal. put. no. 2351/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 2351/Pdt.G/2015/PA.Mkd tanggal 15 Desember 2015 mengemukakan hal-hal
Nomor: 2351/Pdt.G/2015/PA.Mkd tanggal

sebagai berikut:

1. - Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 01 Juli 2001 di hadapan pejabat pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.441/02/VII/2001 tertanggal 01 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.
2. - Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon di Dusun Jombar Rt.02/Rw.09 Desa Pesidi Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.
3. - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANDI YULIANTO, umur 13 tahun.
4. - Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan harmonis lebih kurang 4 tahun namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon sebagai istri tidak patuh kepada pemohon sebagai suaminya dan kalau di nasahi membantah.
 - Termohon sering pergi tanpa alasan yang jelas.
5. - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Desember tahun 2010 yang mengakibatkan termohon ketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain dari Yogyakarta akibatnya termohon dan pemohon pisah ranjang dan tempat tinggal, termohon pulang ke rumah orang tua termohon di Dusun Lebak Rt.2/Rw.6 Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang

Hal 2 dari 9 hal. put. no: 2351/Pdt.G/2015/PA.Mkd



6. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2010 antara pemohon dan termohon sudah pisah raniang dan tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun, pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun Jembar Rt.02/Rw.09 Desa Pesidi Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang sedangkan termohon pergi dan pulang ke rumah orang tua termohon di Dusun Lebak Rt.2/Rw.6 Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi dengan baik sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Al Ruum ayat 21 jo; pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Hal 3 dari 9 hal. put. no. 2351/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1- Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2- Memberi ijin kepada Pemohon (SUTEDI Bin JAHRONI) untuk menjatuhkan talak satu Raji'i terhadap Termohon (ASTUTDC Binti MANTEB) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 3- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang sesuai adl-nya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagai mana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 4 dari 9 hal. put. no 2351/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308182811790002 tanggal 05 Nopember 2012 atas nama SUTEDI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 441/02/VII/2001 tanggal 02 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 1 orang saksi bernama NUR HAMIM bin REJO MUHAMMAD, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lebak Rt.2 Rw.6 Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Termohon tetapi saya kenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama SUTEDI dan Termohon bernama ASTUTIK;
- Bahwa Pemohon berasal dari Dusun Jembar Rt.02 Rw.09 Desa Pesidi Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, dan Termohon berasal dari Dusun Lebak Rt.2 Rw.6 Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;

Hal 5 dari 9 hal. put. no. 2351/Pdt.G/2015/PA.Mkl



- Bahwa Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001;
- Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon di Pesidi selama 9 tahun kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2010;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dari Yogyakarta dan Termohon pergi dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon sedang bersama laki-laki lain;
- Bahwa Termohon pergi tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri sedangkan saya tidak mengetahui tempat tinggal Termohon sekarang;
- Bahwa Termohon tidak pernah pulang ke rumah orang tua Termohon sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama ini keluarga sering merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal 6 dari 9 hal. put. no. 2351/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Muki berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamalkan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan maka Pemohon dan Termohon berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan 1 orang saksi bernama NUR HAMIM bin REJO

Hal 7 dari 9 hal put.no:2351/Pdt.G/2015/PA.Mkd



MUHAMMAD; yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan bahwa Termohon sudah 9 tahun pergi tidak diketahui keberadaannya dan selama pergi Termohon tidak pernah pulang atau memberi kabar, sedangkan Pemohon menunjuk alamat Termohon di Dusun Lebak Rt.2/Rw.6 Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan berbeda dengan keterangan saksi-saksinya dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 9 hal put.no.2351/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Demikian putusan ini diatukan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 Maschi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul akhir 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN,MH dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. dan sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh UMI KHOIRIYAH,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I


DRS. JAZILIN, MH




HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA II


DRS. MUKHLAS, SH, MH.

DRS. UMAR MUKMIN

PANITERA PENGGANTI


UMI KHOIRIYAH, S. Ag.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran Tkl	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 391.000,-

Hal 9 dari 9 hal. put. no. 2351/Pdt.G/2015/PA.Mkd